

SURAT KEPUTUSAN
2023

004/KP.04.00/K.KH-10.06/08/2023

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN NOMOR: 002/KP.04.00/K.KH-10.06/02/2023 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN HANAU KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Untuk mengoptimisasi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 03 Agustus 2023 dan ditetapkan tanggal 03 Agustus 2023;